

# PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

## PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 10 TAHUN 2008

### TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan sehingga kemudian daerah dalam hal pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan serta pungutan retribusi atasnya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611)
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74)

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130 Tahun 1996 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)Barang Ekspor Indonesia

\*

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1997 tentang Barang-Barang yang diatur dalam Tata Niaga Importnya
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 254/MPP/KEP.17/2000 tentang Tata Niaga Import dan peredaran bahan berbahaya tertentu
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Pedagang Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
25. Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol.
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub distributor Minuman Beralkohol
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum dibidang ekspor
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 tentang Pembagian Jenis-Jenis Industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jendral dan kewenangan pemberian izin dibidang industri dan perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1375 Tanggal 21 Juni 2007 tentang persetujuan pembentukan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
Dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN  
RETRIBUSI ATASNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya di sebut Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
6. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Usaha lainnya;
7. Retribusi Perizinan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk

melaksanakan kegiatan usaha dibidang Perdagangan dalam Wilayah Daerah.

9. *Daftar Perusahaan* adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau Peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
10. *Usaha* adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
11. *Tanda daftar Perusahaan* adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
12. *Perdagangan* adalah kegiatan jual/beli barang dari / atau jasa yang dilakuka secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan / atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. *Perusahan* adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
14. *Pengusaha* adalah setiap orang, perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
15. *Gudang* adalah Suatu ruang yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
16. *Usaha Pergudangan* adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
17. *Perdagangan Antar Pulau* adalah setiap kegiatan distribusi barang dalam quantum tertentu dari suatu daerah ke daerah lain melalui Wilayah pabean.
18. *Perdagangan eksport* adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
19. *Eksportir* adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.